



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 178/PL.01.9-BA/7505/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 13 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA,  
ttd.

SOFYAN JAKFAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 1  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DHENINDA CHAERUNNISA	2.846	3	Nasional Demokrat
2	HAMZAH SIDIK, S.H., M.H	2.240	1	Golongan Karya
3	H. RONI IMRAN	2.079	1	Nasional Demokrat
4	H. DAUD SYARIEF, S.E.	1.511	1	PDI Perjuangan
5	RIDWAN RIKO ARBIE	1.412	1	Hati Nurani Rakyat
6	FITRI YUSUP HUSAIN, S.E.	696	1	Partai Keadilan Sejahtera

PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 2  
ALOKASI KURSI : 3 (TIGA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	WIWIN S. PAJIU	2.156	1	Hati Nurani Rakyat
2	ANDI B MATAWANG	1.518	1	Nasional Demokrat
3	HARIS B. TUINA	963	1	PDI Perjuangan

PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 3  
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DEDY DUNGGIO	2.150	1	Nasional Demokrat
2.	HJ. RINA POLAPA, S.I.P.	2.027	1	Golongan Karya
3.	MIGDAT G. ABDULLAH, S.E.	1.566	2	PDI Perjuangan
4.	ROBINSON PULUHULAWA	1.129	1	Hati Nurani Rakyat

PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 4  
ALOKASI KURSI : 3 (TIGA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DEISY SANDRA MARYANA DATAU	2.104	1	PDI Perjuangan
2	INDRI MONOARFA	1.677	1	Nasional Demokrat
3	FATRI BOTUTIHE,S.A.P.	1.367	1	Gerakan Indonesia Raya

PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 5  
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JERRI KISWANTO, S.H.	1.348	1	Nasional Demokrat
2	ABD RAHMAN GOBEL	1.131	4	PDI Perjuangan
3	TAMRIN I. YUSUF, S.Pd., M.M.	1.058	4	Golongan Karya
4	EVLIN K. SUNGE	872	1	Hati Nurani Rakyat



PROVINSI : GORONTALO  
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO UTARA 6  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HERSON HADI	1.825	1	PDI Perjuangan
2.	LUKUM DIKO	1.567	1	Golongan Karya
3.	MIKDAD YESER	851	1	Nasional Demokrat
4.	WINDRA LAGARUSU, S.E.	963	1	Partai Keadilan Sejahtera
5.	FENTY DJEN BAHSOAN	671	2	Hati Nurani Rakyat

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA,  
ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto